



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA PASAR PULUNG PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar telah mendapat Rekomendasi oleh Gubernur sesuai dengan surat Gubernur Lampung Nomor 060/1118/07/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Fasilitasi Pembentukan UPTD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR PULUNG PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Pasar Pulung adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar Pulung pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah adalah Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu bersifat mandiri.

11. Pasar Pulung adalah pasar yang berada di Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang tengah yang menjadi wilayah kerja UPTD Pengelola Pasar Pulung.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar Pulung pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Pengelola Pasar Pulung melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan pasar yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD Pengelola Pasar Pulung mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pengawasan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi

pasar, serta mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Operasional Pasar.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelola Pasar Pulung mempunyai fungsi:

- a. perumusan program dan perencanaan serta koordinasi teknis kegiatan pengelolaan pasar Daerah;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis dibidang pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- d. pelaksanaan koordinasi keamanan, kebersihan, perparkiran dan pelayanan pasar dengan instansi terkait;
- e. pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- f. pelayanan teknis administratif ketatausahaan dibidang pengelolaan pasar;
- g. pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan pelayanan pasar;
- h. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan pasar ke kas bendahara penerima;
- i. pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar Pulung terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. koordinator pelaksana urusan pasar daerah;
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Pasar Pulung sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kelima
Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta pembinaan internal dalam melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan pasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi antara lain:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar;
 - b. menyusun program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja UPTD;
 - c. memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan pasar;

- d. melaksanakan operasional tugas teknis dibidang pengelolaan pasar;
- e. melaksanakan pengelolaan pemungutan dan penyetoran retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pelaku dan komunitas pedagang;
- g. melakukan pendataan terhadap jumlah pedagang;
- h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pasar dalam bidang ketertiban, keamanan, pengawasan, kebersihan, dan pelayanan pasar dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- j. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dibidang pengelolaan pasar;
- k. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- l. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan,

kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD yang diarahkan Kepala UPTD sesuai kebijakan Kepala Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam penyelenggaraan kegiatannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi antara lain:
- a. pemberian pelayanan teknis administrasi dan membantu penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf serta operasional UPTD, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi;
 - b. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan;
 - c. memberikan dukungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup UPTD;
 - d. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan dokumentasi serta informasi kegiatan umum dan teknis pengelolaan pasar;
 - e. melaksanakan pelayanan dan menyiapkan format kepegawaian serta memproses usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, cuti pegawai;
 - f. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, agenda, ekspedisi dan buku tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan (dokumen, konsep, format, dan lain-lain) pengarsipan, memfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan pelaporan;
 - g. melaksanakan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi pegawai UPTD;
 - h. melaksanakan kegiatan administrasi peralatan dan perlengkapan sebagai aset UPTD meliputi pengelolaan buku daftar inventaris, buku

- golongan barang, buku pembelian dan penerimaan barang serta buku barang non inventaris, pengkodean barang inventaris dan non inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang inventaris;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - j. mengkoordinasikan administrasi kegiatan pelatihan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pasar dan optimalisasi pemungutan retribusi dalam upaya pencapaian target penyetoran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah mempunyai fungsi antara lain:
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana dan program kerja pelaksana urusan pasar daerah diwilayah kerjanya;
 - b. menyelenggarakan pendataan fasilitas pasar sebagai obyek retribusi serta pungutan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai optimalisasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - c. melaksanakan dan mengakomodir petugas dalam melakukan pemungutan retribusi daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait;
 - d. menyelenggarakan ketertiban pasar terutama dalam hal penertiban pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan peruntukannya agar tercapai pemanfaatan secara optimal;

- e. menyelenggarakan operasional pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.
- f. memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan Pasar dan sekitarnya.
- g. mengangkat dan memberhentikan petugas pemungut retribusi daerah, petugas kebersihan dan keamanan dalam upaya kelancaran operasional pasar;
- h. mengatur dan menetapkan hasil pungutan sewa dan retribusi sesuai dengan kondisi pasar Kabupaten guna mencapai optimalisasi pemanfaatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- i. menghimpun hasil pungutan sewa dan retribusi pasar Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mencatat, membukukan dan menyetorkan hasil pungutan kepada Kas Daerah;
- k. memberikan masukan-masukan serta usulan dalam rangka upaya peningkatan fasilitas pasar guna memperbesar obyek retribusi pelayanan pasar dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. membayar tagihan terhadap sarana (listrik dan air) yang digunakan serta memenuhi semua kewajiban pajak maupun retribusi kepada pemerintah/ Negara dalam masa pengelolaan dan pemanfaatan pasar kabupaten;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pemeliharaan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar sewa toko dan pungutan lainnya pada pasar serta tugas lainnya sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, koordinator pelaksana urusan pasar daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, koordinator pelaksana urusan pasar daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, koordinator pelaksana urusan pasar daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha dan koordinator pelaksana urusan pasar daerah dalam memimpin dan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha dan koordinator pelaksana urusan pasar daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan Kepala Dinas mengambil alih tugas-tugas Kepala UPTD atau menunjuk seorang pelaksana tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Koordinator pelaksana urusan pasar daerah adalah jabatan pelaksana yang merupakan jabatan non struktural.
- (4) Jabatan Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pengawas dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Koordinator pelaksana urusan pasar daerah dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAG B A G I A N H U K U M ,




BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.

NIP 1978052220110011009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PENGELOLA PASAR PULUNG
PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALABAGIAN HUKUM,



BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.

NIP 197805222010011009